

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Penyalahgunaan narkotika telah mengalami “kenaikan” tingkat, yang semula berawal dari peredaran secara sembunyi-sembunyi hingga kini dilakukan secara terang-terangan. Penyalahgunaan narkotika bahkan kini telah merambah kota-kota kecil di Indonesia. Pemberitaan mengenai penangkapan pemakai narkotika hingga penggerebekan bandar narkotika telah menjadi sesuatu yang jarang absen di pemberitaan tanah air. Penyelundupan dari luar negeri yang digagalkan oleh Bea Cukai juga kerap diberitakan, namun penyalahgunaan narkotika seakan tidak ada habisnya malah cenderung meningkat.

Data statistik yang diunggah Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan selama tahun 2017-2018 telah terjadi sebanyak 2001 laporan kasus narkoba. Angka tersebut meningkat pesat dibanding tahun 2016 yang berjumlah 883 kasus.¹ Narkotika seakan telah merambah segala lini usia, bahkan pengguna narkotika di rentang usia remaja (15-24) mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini tentu menjadi kenyataan yang sangat miris dan berbanding terbalik dengan pemberantasan yang dilakukan oleh BNN.

¹ <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/> diakses pada 1 Desember 2019 pada pukul 20.11 WIB.

Negara Indonesia mengatur tentang narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan mengenai jenis-jenis tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkoba serta tingkat jenis kejahatan dan sanksi-sanksinya. Undang-Undang ini juga mengatur tentang hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, dan menyalurkan narkoba dalam Pasal 113 angka (2).

Pada dasarnya, terpidana penyalahgunaan narkoba bisa dikatakan sebagai korban yang mana dalam hal ini korban dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang, baik itu sebagai pemakai, pengedar maupun bandar. Untuk itu dalam hal ini yang harusnya diberikan adalah suatu pembinaan agar mereka “sembuh” dari ketergantungan maupun dari penggunaan obat-obata yang tidak semestinya. Para terpidana setelah diputus sebagai terpidana, pembinaannya diserahkan kepada Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) sebagai Lembaga para terpidana menjalani masa hukumannya.

Pengaturan mengenai pembinaan di Lembaga permasyarakatan telah ditentukan dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan, dimana tujuan dari pembinaan di Lapas sendiri adalah untuk menimbulkan rasa jera, menyadarkan narapidana hingga mengembalikan kepada keadaan yang taat hukum sehingga mereka bias diterima ketika kembali kemasyarakat. Meskipun sebagai narapidana namun mereka juga mempunyai hak untuk diperlakukan secara manusiawi.

Sedangkan menurut pasal 55 ayat 1 RUU KUHP tujuan pemidanaan untuk (a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan nroma hukum

demikian pengayoman masyarakat; (b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; (c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkannya rasa damai dalam masyarakat; dan (d) membebaskan rasa bersalah pada terpidana.²

Pada umumnya tujuan hukum pidana menurut S.R Sianturi, yaitu melindungi kepentingan orang perorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan disatu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.³

Pembinaan terhadap narapidana narkoba bisa dikatakan sedikit berbeda dengan narapidana pada umumnya. Jika tindak pidana diluar narkoba narapidana dibina dalam keadaan sehat, dalam hal ini bukan seseorang yang kecanduan. Namun, dalam hal pembinaan narapidana narkoba yang dibina adalah seseorang yang telah sakit sehingga perlu adanya pembinaan yang lebih intens dan difokuskan pada penyembuhan kecanduan narapidana terlebih dahulu.

Akan tetapi pembinaan yang diharapkan untuk memperbaiki kehidupan narapidana narkoba setelah keluar Lapas jauh dari yang diharapkan. Lapas sekarang seakan hanya sebagai persinggahan sementara untuk para pengguna narkoba dan ketika habis masa tahanan mereka bukan tidak mungkin kembali

² Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 246.

³ Muladi, 1995, *Kapita Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 129.

lagi terjerumus dalam hal yang sama karena tidak adanya pembinaan yang sesuai dengan aturan yang ada..

Narapidana narkoba mempunyai kemungkinan besar untuk kembali terjerumus kedalam kelamnya dunia narkoba. Sebagai contoh dalam sebuah berita yang dimuat dalam Tribun Jateng Online pada Selasa (09/07/2019) diberitakan bahwa seorang pemuda bernama Rio Valentino (24) sudah keluar penjara sebanyak 4 kali dengan kasus yang sama yaitu narkoba. Rio baru keluar dari LAPAS Surakarta pada tahun 2017 namun tanggal 2019 kembali ditangkap karena kasus narkoba juga.⁴ Dalam pemberitaan lain yang termuat dalam Antara News Jateng Online edisi Kamis (9/01/2020) mantan narapidana narkoba bernama Heru Nur Setyo (37) kembali ditangkap tidak lama setelah dia keluar dari Lapas Surakarta.⁵

Melihat kedua pemberitaan diatas menjadi pertanyaan kita semua, bagaimanakah system pembinaan yang ada di dalam LAPAS Surakarta apakah sudah sesuai dengan aturan yang ada. Tapi ketika sudah sesuai aturan yang mana seharusnya para mantan narapidana ini dibina untuk tidak melakukan penyalahgunaan narkoba mengapa mereka tertangkap kembali hanya berselang beberapa waktu setelah keluar dari lapas ? Hal inilah yang menarik penulis untuk membuat sebuah tulisan yang berjudul “ Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Perasyarakatan Kelas IA Surakarta.”

⁴ <https://jateng.tribunnews.com/2019/07/09/residivis-narkoba-di-solo-saya-baru-keluar-penjara-tertangkap-lagi-polisi-memang-hebat> diakses pada Senin, 03 Februari 2020 pukul 21.57 WIB

⁵ <https://jateng.antaranews.com/berita/284832/enam-tersangka-kasus-narkoba-termasuk-residivis-diperiksa-polresta-surakarta> diakses pada Senin, 03 Februari 2020 pukul 22.04 WIB

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah penulis buat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Perasyarakatan kelas IA Surakarta?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Perasyarakatan kelas IA Surakarta?
3. Bagaimana solusi untuk menanggulangi hambatan dalam pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Perasyarakatan kelas IA Surakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis mengenai pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Perasyarakatan kelas IA Surakarta.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan memberikan tambahan wacana guna pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. Selain itu masyarakat dan orang-orang awam yang membaca skripsi ini dapat mengetahui bahwa

proses pembinaan narapidana dan narapidana narkoba berbeda dan tetap diperlakukan sama dalam pelaksanaan pembinaannya.

b. Manfaat praktis

- 1) Dapat menjadi masukan bagi Lembaga Pemasyarakatan kelas 1A Surakarta dalam menentukan arah pembinaan narapidana narkoba di daerah Surakarta.
- 2) Melengkapi syarat akademis guna mendapat gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Kerangka Pemikiran

Pengertian pidana, menurut Simons adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁶ Sedangkan menurut Sudarto yang dimaksud pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁷

Negara Indonesia memiliki lembaga yang di dalamnya berfungsi untuk membina masyarakat yang sedang menjalani hukuman atas tindak kejahatan yang diperbuat olehnya yaitu disebut dengan Lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan pertama kali muncul Tahun 1963. Kata tersebut dimaksudkan untuk menggantikan kata “penjara” yang berfungsi sebagai

⁶ *Ibid*, hal. 34.

⁷ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 42.

wadah pembinaan narapidana. berbicara tentang istilah pemasyarakatan tidak bisa dipisahkan dari seorang ahli hukum bernama Sahardjo.⁸ Istilah tersebut dikemukakan oleh beliau pada saat berpidato ketika menerima gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Indonesia, 5 Juli 1963. Dalam pidatonya beliau mengemukakan bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Pada waktu itu peraturan yang dijadikan dasar untuk pembinaan narapidana dan anak didik adalah Gestichten Reglement (Reglement Kepenjaraan) STB 1917 Nomor 708 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.⁹

Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi yang menangani masalah narapidana, mengarahkan pasien (warga binaan) agar mencapai hidup sehat jasmani dan rohani melalui pembinaan kepribadian dan kemandirian. Sistem pembinaan dipelajari dalam ilmu pekerjaan sosial. Hal ini erat kaitannya dengan masalah fungsi sosial, yaitu kemampuan seseorang untuk menjalankan peranannya sesuai dengan tuntutan lingkungannya, dan diarahkan untuk membantu individu ataupun masyarakat dalam menjalankan fungsi sosialnya.¹⁰

Pembinaan dalam upaya melaksanakan pembinaannya tidak berarti mengubah struktur masyarakat yang sudah mapan tetapi mengubah perilaku narapidana dari suatu kondisi kepada kondisi yang lebih baik. Upaya ini

⁸ C. Djisman. 2016. Penologi dan Pemasyarakatan. Bandung: Nuansa Aulia, hal 198

⁹ Ibid.

¹⁰ Yuyun Nurulaen. 2012. Lembaga Pemasyarakatan Masalah & Solusi. Bandung: Marja, hal 44

dilakukan dengan melalui suatu proses pembinaan secara terus menerus berdasarkan proses pemasyarakatan yang sudah relatif mapan.¹¹

Pembinaan terhadap narapidana harus didasarkan pada prinsip persamaan tanpa pandang bulu. Perlakuan khusus terhadap narapidana hanya dimungkinkan jika secara tegas diatur di dalam Undang-Undang. Pembinaan narapidana yang tidak didasarkan pada asas persamaan, selain menimbulkan kecemburuan sosial diantara sesama narapidana, juga mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak kita harapkan, seperti kaburnya narapidana dari lembaga pemasyarakatan.¹²

Undang-Undang Pemasyarakatan mengatur berbagai aspek terkait dengan pemasyarakatan sebagaimana telah disebutkan di atas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga mengenai penggolongan pembinaan narapidana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dimulai dari umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pasal 1 poin 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan “*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam*

¹¹ Ibid ., halaman 45.

¹² C. Djisman. Op. Cit, halaman 244

Undang-Undang ini.” Sedangkan definisi dari penyalah guna dijelaskan dalam Pasal 1 poin 15 yaitu “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

Penyalahgunaan narapidana narkotika yang dibina dalam lembaga pemasyarakatan yang sebenarnya adalah seseorang yang mengedarkan narkotika secara ilegal. Dalam perspektif hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Narkotika Pasal 113-126, seseorang yang sengaja menjual atau membeli narkotika dapat dipidana selama 5 tahun penjara. Hal ini dapat kita bedakan dengan narapidana yang menyalahgunakan narkotika dengan memakai narkotika. Dalam Undang-Undang Narkotika Pasal 127 menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, akan tetapi jika penyalahguna narkotika terbukti hanya menjadi korban, maka individu terkait wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.¹³

E. Metode Penelitian

Metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan. Peneliti menentukan metode apa yang akan diterapkan.

1) Sifat Penelitian

¹³ Lalu Rahadian, “Korban Narkotika Seharusnya Tidak Dijebloskan ke Penjara” , melalui www.cnnindonesia.com , diakses Selasa, 17 Desember 2019 Pukul 14:02 WIB

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan (menggambarkan) sesuatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu.¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor tertentu.¹⁵

2) Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang menghubungkan antara peraturan yang ada di Indonesia dengan peristiwa yang terjadi di masyarakat.

3) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu data yang didapatkan melalui studi lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surakarta, selain itu juga penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari perpustakaan, Undang-Undang, jurnal, buku ilmiah, studi lapangan dan hasil penelitian terlebih dahulu, yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas berupa:

¹⁴ Suteki & Galang Taufani. 2018. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktek). Depok: Rajawali Pers, hal 133

¹⁵ Bambang Sunggono. 2013. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, hal 35

- i. Undang-Undang Dasar 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - ii. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
 - iii. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Perkembangan Warga Binaan Pemasarakatan.
 - iv. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang syarat dan tata kerja sama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasarakat.
 - v. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 09. PR. 07.10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer berupa karya ilmiah, jurnal, buku, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan sesuai dengan judul penelitian.¹⁶

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum* . Surabaya: Kencana, hal 141

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti internet, bahanbahan perkuliahan dan lain sebagainya yang mempunyai hubungan dan keterkaitan dengan judul penelitian.

4) Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan mencari, mempelajari dan, mendalami data yang mengenai penyelesaian sengketa pembinaan narapidana narkoba di Lapas Kelas IA Surakarta.

5) Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerjaseorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal. Pada tahap analisis data secara nyata yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan data akhirnya peneliti menentukan analisis yang bagaimana akan diterapkan. Analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penelitian yuridis empiris yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kemudian dihubungkan dengan kejadian yang nyata terjadi di masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah dalam pembahasan dan mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Maka penulis membagi sistematika penelitian ini menjadi 4 bab, yaitu:

Bab 1 Pendahuluan, bab ini penulis menguraikan tentang asal mula penelitian ini tercetus serta gambaran umum dari penelitian ini yang berupa: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, penulis akan menguraikan tentang tinjauan pustaka mengenai tinjauan umum pidana dan pemidanaan, tinjauan umum Narkotika, tinjauan umum Lembaga Perasyarakatan serta tinjauan umum pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Perasyarakatan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian penulis mengenai rumusan yang telah penulis uraikan yaitu pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Perasyarakatan kelas IA Surakarta, hambatan dalam pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Perasyarakatan kelas IA Surakarta serta solusi untuk menanggulangi hambatan dalam pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Perasyarakatan kelas IA Surakarta

Bab IV Penutup, dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran terkait penelitian yang sudah dilakukan.